



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIYANTO, tempat tanggal lahir Karanganyar, 16-09-1957, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rejosari, RT.004/RW.001, Rejosari, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, FATHUR SIDDIQ, S.H., AGUS DWI SAPUTRO, S.H., HASBULLAH, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathur Siddiq, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Lawu, No.122 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **SRI LESTARI**, tempat tanggal lahir Karanganyar 16-09-1957, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rejosari, RT.004/RW.001, Rejosari, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PURWANTO**, tempat tanggal lahir Karanganyar 27-12-1970, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Rejosari, RT.004/RW.001, Rejosari, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **DWI RATMINI**, tempat tanggal lahir Solo 17-02-1976, pekerjaan Pedagang, beralamat di Candi, RT.004, Kel.Srihardono, Kec.Pundong, Kab.Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **TRI KASMINI**, tempat tanggal lahir Karanganyar 15-03-1981, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rejosari, RT.004/RW.001, Rejosari, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **AGUS PADIYANTO**, tempat tanggal lahir Karanganyar 19-08-1983, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rejosari, RT.004/RW.001, Rejosari, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat V**;



Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada, **SUPANGAT, S.H.,M.H. dan FAISAL RAHMAN, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **ACH SUPANGAT & Partners** yang beralamat di Jl.Raya Solo-Sragen Km 10,5 Sroyo Rt.01 Rw.10 Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat (Kesemuanya ahli waris dari SIMAN AL TRISNO SUMARTO) telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Tergugat 6, Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut tertanggal Sukoharjo, 13 Juli 2019. Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli ini, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 selaku Pihak Pertama atau Penjual atas sebidang tanah Letter C No.361, Persil 89, Klas D.IV atas nama SIMAN AL TRISNO SUMARTO, terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas $\pm 10.518 \text{ m}^2$ dan Penggugat yang diwakili oleh Muh. Rukhan Fahrudin selaku Pihak Kedua atau Pembeli atas sebidang tanah tersebut ;
2. Bahwa dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli diatas, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :
 - Bahwa harga per meter tanah tersebut sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan $10.518 \times \text{Rp.190.000,-} = \text{Rp.1.998.420.000,-}$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran atas harga jual tanah tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian yakni tanggal 13 Juli 2019, dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian yakni tanggal 13 Juli 2019, dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 1.898.420.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta



empat ratus dua puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah perjanjian dibuat yaitu pada tanggal 13 Juli 2021.

- Segala biaya yang timbul karena peralihan hak (peningkatan hak dari Letter C menjadi Sertifikat) tanggung jawab Pihak Kedua / Pembeli. Dan apabila Letter C tersebut sudah menjadi Sertifikat, maka Sertifikatnya di serahkan dan disimpan di Notaris.
- 3. Bahwa Penggugat telah membayar uang muka / down payment atas sebidang tanah tersebut diatas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat ;
- 4. Bahwa kemudian Letter C Letter C No.361, Persil 89, Klas D.IV atas nama SIMAN AL TRISNO SUMARTO, terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas $\pm 10.518 \text{ m}^2$ telah jadi Sertifikat Hak Milik No.02937, dengan batas-batas : sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan tanah milik Bambang, Yoto, dan Sugiyo, sebelah Timur tanah milik Trisno Sumarto, sebelah Barat tanah milik Pawiro, atas nama para Tergugat, dan sampai saat ini Sertifikat tersebut masih berada di Para Tergugat, tidak diserahkan dan disimpan di Notaris seseuai kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat selaku pembeli ;
- 5. Bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.02937, terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas $\pm 10.518 \text{ m}^2$ yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, dibangun proyek perumahan dan dijual secara kapling-kapling. Dimana dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan penjualan tanah / perumahan dengan nama proyek ATSIRI Gondangrejo, dikerjakan secara bersama-sama antara Muh. Rukhan Fahrudin dan Penggugat yang tergabung dalam Group Usaha Developer Property dengan merk dagang KTIN Premium Group, Badan Hukum PT. Sinergi Berkah Bumiku Abadi ;
- 6. Bahwa proyek perumahan ATSIRI Gondangrejo awalnya berjalan sesuai rencana, baik dari segi pemasaran, penjualan, pembangunan, namun seiring berjalannya waktu, penjualan kapling tanah / rumah mengalami penurunan sampai tidak ada penjualan akibat Penggugat tidak bisa melakukan pecah sertifikat induk (Sertifikat Hak Milik No.02937) karena sertifikat tersebut tidak diserahkan ke notaris, masih berada dalam kekuasaan Para Tergugat;
- 7. Bahwa karena Para Tergugat tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02937 kepada notaris sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, membuat Penggugat kesulitan memecah Sertifikat Hak Milik No.02937 menjadi



beberapa sertifikat untuk dikapling-kaplingkan. Hal ini yang membuat Penggugat sulit untuk menjual kapling-kapling rumah/tanah karena konsumen siap membeli / membayar apabila sertifikat induk (SHM No.02937) telah dipecah ;

8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02937 kepada Notaris sesuai dengan kesepakatan antara Para Tergugat dengan Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat memecah sertifikat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
9. Bahwa akibat ingkar janji/Wanprestasi Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil
 - 1) Kerugian Moril, Penggugat sudah menawarkan kaplingan tersebut kepada para konsumen, akan tetapi akibat Para Tergugat tidak memberikan sertifikat untuk dipecah-pecah (kapling) sehingga para konsumen membatalkan pembelian kapling tersebut, para konsumen memarahi Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan kepercayaan dari konsumen, apabila dinilai dengan uang kerugian Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
 - 2) Kerugian materil, Penggugat sudah mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), serta keuntungan yang seharusnya dapat diterima dari hasil penjualan tanah kapling sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
10. Bahwa akibat ingkar janji Para Tergugat, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji/Wanprestasi, yang merugikan Penggugat sebesar Kerugian Moril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kerugian materil sebesar Rp 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.02937, terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas $\pm 10.518 \text{ m}^2$, dengan batas-batas : sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan tanah milik Bambang, Yoto, dan Sugiyo, sebelah Timur tanah milik Trisno Sumarto, sebelah Barat tanah milik Pawiro, atas nama Para Tergugat ; agar tidak beralih atau dijual kepada pihak lain mohon agar Yang Mulia Majelis hakim berkenan meletakkan sita terhadap obyek tersebut, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi ;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02937, terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas \pm 10.518 m², dengan batas-batas : sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan tanah milik Bambang, Yoto, dan Sugiyo, sebelah Timur tanah milik Trisno Sumarto, sebelah Barat tanah milik Pawiro, atas nama Para Tergugat ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian Moril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kerugian materil sebesar Rp 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan sita terhadap Sertifikat Hak Milik No.02937 terletak di Prop. Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas \pm 10.518 m², dengan batas-batas : sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan tanah milik Bambang, Yoto, dan Sugiyo, sebelah Timur tanah milik Trisno Sumarto, sebelah Barat tanah milik Pawiro, atas nama Para Tergugat, agar tidak beralih atau dijual kepada pihak lain ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IKA YUSTIKASARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam surat gugatannya pada posita nomor 2 direnvoi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam gugatannya karena adanya kesalahan subyek (error in persona) dalam gugatan Penggugat dimana Para Tergugat tidak mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat, untuk itu mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Benar Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum SIMAN AL TRISNO SUMARTO namun Para Tergugat tidak Mengenal Penggugat dan tidak Pernah mengadakan dan menandatangani Perjanjian apapun termasuk juga Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Penggugat.
2. Bahwa benar Para Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 13 Juli 2019 dengan Tn.Muh Rukhan Fahrudin selaku pihak Pembeli dan Para Tergugat selaku penjual (bukan dengan Riyanto selaku Penggugat) yang didalam kesepakatannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah melakukan Jual Beli atas sebidang tanah Letter C Nomor : 361, Persil 89, Klas D.IV atas nama SIMAN AL TRISNO SUMARTO, terletak di propinsi Jawa Tengah, kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo, di Desa Rejosari seluas lebih kurang sepuluh ribu limaratus delapan belas meter persegi ($\pm 10.518 \text{ m}^2$)
 - Bahwa Jual Beli tersebut dilakukan dengan harga per meter sebesar Rp.190.000,- (serratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan $10.518 \times \text{Rp.190.000,-} = \text{Rp.1.998.420.000,-}$ (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus duapuluh ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan dengan 2 (dua) tahap



- Tahap Pertama (1) Pihak Kedua akan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian ini;
- Tahap Kedua (II) atau pelunasan, Pihak Kedua akan membayar uang sebesar Rp.1.898.420.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) selambat lambatnya 2 (dua) tahun lagi yaitu pada tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pembayaran, dan membatalkan jual beli ini maka uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik lagi dan sertifikat kembali pada Pihak Pertama dan jika Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini maka uang muka yang telah diberikan akan dikembalikan dua kali lipat
- Segala Biaya yang timbul karena peralihan hak untuk pajak Penjual ditanggung Pihak Pertama dan Pajak Pembelian dan balik nama ditanggung Pihak Kedua
- Demikian Perjanjian ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian bilamana di perlukan

Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli ini dibuat di Notaris Afifah, SH.,Mkn yang beralamat di sukoharjo dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu PARA TERGUGAT selaku penjual dan Pihak Kedua Tn.MUH RUKHAN FAHRUDIN selaku pembeli yang pada akhirnya Pihak Kedua telah melakukan wanprestasi karena sampai pada tanggal yang di sepakati Pihak Kedua tidak bisa melunasi pembayarn yang harus dilakukan yang pada akhirnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli batal demi hukum dan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak bisa ditarik kembali.

3. Bahwa karena Para Tergugat merasa tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maka Para Tergugat tidak menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3313080807830001 atas nama Riyanto tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 13 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kwitansi penerimaan uang DP tertanggal 16 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kwitansi tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Hasil Print Out kwitansi pembayaran tanggal 27 April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02937, Rejosari, Gondangrejo, Karanganyar, Luas 10.518 m² atas nama Para Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat P-4 dan P-5 hasil scanner;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Lestari, Purwanto, Dwi Ratmini, Tri Kasmini, dan Agus Pardiyanoto, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli atas nama Ny.Sri Lestari, Tn.Purwanto, Ny.Dwi Ratmini, Ny.Tri Kasmini dan Tn.Agus Padiyanoto, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-1 fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-2 sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam gugatannya karena adanya kesalahan subyek (*error in persona*) dalam gugatan Penggugat dimana Para Tergugat tidak mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat masih harus diperiksa dan dibuktikan dalam materi pokok perkara dan diputus dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan gugatan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai formalitas gugatan yang perlu diperhatikan adalah mengenai terdapat berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasar surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* atau gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati petitum pada angka 3 yang merupakan sebagai tuntutan hak yang mengandung



sengketa sebagaimana dalam Pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat menguraikan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02937, terletak di Prop.Jawa Tengah, Kab.Karanganyar, Kec.Gondangrejo, Desa Rejosari, seluas $\pm 10.518 \text{ m}^2$, dengan batas-batas : sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan tanah milik Bambang, Yoto, dan Sugiyo, sebelah Timur tanah milik Trisno Sumarto, sebelah Barat tanah milik Pawiro, atas nama Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mencantumkan secara jelas kepada siapa sebagai penerima Sertifikat Hak Milik No.02937 dengan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.02937 tersebut dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat secara formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat mengandung cacat secara formal dalam mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara didalam gugatan aquo;

Memperhatikan, Pasal 118 ayat 1 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar oleh kami **I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.M.H** dan **Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Krg tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.248.000,-
- Biaya PNBPN.....	Rp. 60.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.438.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)